

Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan (*Village Owned Business Entityin Development Decentralization Perspective*)

Deni Afero^{1*}, Feni Rosalia², Pitojo Budiono³

Universitas Lampung, Lampung^{1,2,3}

deniafero@rocketmail.com^{1*}, feni_rosalia@yahoo.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 9 Mei 2022

Revisi 1 pada 2 Juli 2022

Revisi 2 pada 30 Juli 2022

Revisi 3 pada 28 September 2022

Disetujui pada 30 September 2022

Abstract

Purpose: this study is to find out the activities carried out by Village Owned Enterprises (BUMDes) and the amount of capital participation that has been channeled for economic turnover that can generate Village Original Income which can be useful in supporting development in the region. Improving people's welfare is an important government agenda. , both in formulating long-term plans and in determining political policies, this condition is often a challenge for the government in determining targeted programs for equitable development of the people. The government in 2014 issued Law Number 6 concerning Villages which is a form of central government to implement development that is decentralized to rural areas.

Research methodology: this study is a qualitative research method using data collection techniques used by using observation and interview methods and observations made to BUMDes units that are considered successful in their management, then data analysis is carried out using data reduction techniques which are then presented for withdrawal.

Results: The South Lampung Regency Government makes the BUMDes program a good opportunity to open new business opportunities at the rural level using existing capital. The South Lampung Regency Government at least recorded a BUMDes capital participation until 2020 of Rp. 57,158,850,296,- and it was recorded that in 2020 it could contribute to PADes (Village Original Income) of Rp. 1,419,775,526,-. A total of 256 BUMDes within the South Lampung Regency Government have played an active role in opening new business opportunities that can be competitive in improving welfare and alleviating poverty in South Lampung Regency.

Contribution: In its budgeting, the Government has emphasized the mechanism for capital participation programmed by the village to accommodate the needs of BUMDes in its working area. Empowerment-based programs and activities are actually mostly carried out by the government, but this time the author tries to increase the role of BUMDes in an effort to improve community welfare

Keywords: BUMDes, Decentralized Development, Welfare

How to cite: Afero, Deni., Rosalia, F., Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(2), 151-159.

1. Pendahuluan

Pembangunan pada hakikatnya ialah upaya- untuk mengembangkan kemampuan ekonomi desa untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki kehidupan rakyat secara adil dan merata, meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja, mendorong penegakan hak-hak asasi manusia,

kebebasan politik dan demokrasi serta mengembangkan dan meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan berkelanjutan yang ada di desa.

Penulisan jurnal ini merupakan upaya yang dilakukan penulis untuk mengetahui besarnya anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat ke desa dalam mengimplementasikan pembangunan di tingkat desa melalui Dana Desa yang didalamnya terdapat program BUMDes yang menjadi program unggulan pemerintah pusat dalam mensejahterakan masyarakat di desa. Indonesia satu negara yang diakui kemerdekaannya oleh negara-negara luar pasca perang dunia ke-II, setelah sebelumnya mengalami Penjajahan Portugis pada tahun 1511-1849 kemudian Bangsa Belanda pada tahun 1602-1811 dan 1816-1942 kemudian Inggris pada tahun 1811-1816 serta Negara Jepang di tahun 1942-1945 (Sukarwo 2017), ini merupakan fase penjajahan yang sangat menguras kekayaan sumberdaya alam di Indonesia, belum lagi keterpurukan psikologis yang harus dibangun dalam masa awal kemerdekaan dan upaya kolonisasi pasca kemerdekaan dari Belanda merupakan pekerjaan berat bangsa Indonesia saat itu. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, bangsa Indonesia masih memfokuskan pada konsep pemerintahan, itu terbukti dengan beberapa kali perubahan sistem tata pemerintahan di Indonesia mulai dari sistem pemerintahan presidensial lalu kemudiannya sistem pemerintahan parlementer hingga kemudian demokrasi terpimpin, bahkan di akhir masa kepemimpinannya Presiden Soekarno sudah menyusun konsep Nasakom namun kemudian sebelum diterapkan masa kepemimpinannya berakhir, selain itu terdapat beberapa kali kabinet mengalami perubahan antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 (Purwoko 2010). Ini merupakan upaya dalam menyusun konsep pemerintahan yang sesuai untuk bangsa Indonesia.

2. Tinjauan Teori dan Pembangunan Hipotesis

Dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa diperlukan adanya pembangunan yang seimbang dan merata, untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Akan ada peningkatan pembangunan (Desentralisasi) melalui BUMDes yang dikelola dengan baik dan dapat memaksimalkan potensi yang ada di desa, banyaknya SDA dan SDM yang mempunyai potensial. Sehingga desa tidak lagi bergantung terhadap pemerintah pusat, dengan demikian desa menjadi tumbuh dan kuat yang mampu mengantarkan masyarakat desa menuju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya inovasi baru yang berguna meningkatkan kesejahteraan adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Mayrudin (2018) pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, mulailah ditetapkan GBNHDi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian dijadikan dasar terbentuknya Pelita (Pembangunan Lima Tahun), ini merupakan cikal bakal kesejahteraan masyarakat mulai diperhatikan oleh pemerintah. Walaupun pada akhirnya Pemerintah saat itu lebih memfokuskan Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat secara umum telah dijamin oleh pemerintah melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dalam upaya menjamin kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah baru pada tahun 1993 membuat program Inpres Desa Tertinggal, itu pun tidak luput dari kemungkinan hasil penelitian SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) di tahun 1993 yang dikutip oleh (Santoso 2004 dalam Mayrudin 2018) menyebutkan bahwa tidak lebih dari 3 juta penduduk Indonesia memiliki pendapatan sebesar rata-rata US\$ 20.000 per kapita setiap tahun. Namun terdapat 20 juta penduduk lainnya memiliki pendapatan hanya US\$ 1.500 per kapita setiap tahun, kemudian masih terdapat 140 juta penduduk dengan rata-rata pendapatan US\$ 380 per kapita setiap tahunnya dan sisanya terdapat 27 juta penduduk lagi masih prasejahtera dengan pendapatan per kapita setiap tahunnya hanya US\$ 190. Setelah itu pemerintah mengeluarkan Program Pengembangan Kecamatan pada tahun 1998, lalu pemerintah pada saat itu kembali merancang Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan diluncurkan pada tahun 1999 (Bappenas RI 2011), kemudian pada tahun 2004 kembali diluncurkan program Kelompok Usaha Bersama (Kelly 2020), ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang masih jauh dari kelayakan.

Tidak sampai disitu, upaya peningkatan kesejahteraan yang terfokus pada Pemberdayaan masyarakat kembali menjadi fokus perhatian pada masa Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2007 dan dianggap sebagai program pemberdayaan terbesar di dunia. Menurut (Suryono 2018) Febriany et al. (2011) PNPM berkontribusi dalam penyediaan layanan melalui pembangunan fisik dan penunjang KIA dan Pendidikan dasar serta insentif bagi penyedia layanan, lebih jauh ia mengatakan PNPM berkontribusi terhadap peningkatan pemanfaatan berupa bantuan langsung kepada rumah tangga, antara lain bantuan biaya persalinan, pemberian makanan tambahan, beasiswa, tunjangan, transportasi dan asrama serta perlengkapan sekolah. Pemberdayaan berskala besar memang memiliki jangkauan keunggulan yang luas disamping operasional rendah karna metode yang dilakukan berskala desa namun terukur disetiap wilayah pedesaan. Begitu besar dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran PNPM justru dikejutkan dengan penerbita UU Desa Nomor 6 pada Tahun 2014, dimana pada tahun itu juga PNPM secara resmi dihentikan oleh pemerintah. Menurut Sudjatmiko (2014) PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah, karena pola pemberdayaan masyarakat sudah masuk ke dalam Undang-undang Desa maka sebagai konsekwensi atas Undang-undang tersebut siapapun pemerintahnya siapapun partai politik yang memenangkan pemilihan umum presiden 2014 wajib hukumnya menjalankan Undang-undang Desa. Namun demikian, penghentian PNPM inipun tidak didampingi dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan aset pembangunan fisik maupun dana simpan pinjam perempuan yang bersumber dari PNPM, ini merupakan suatu dilema yang dihadapi pemerintah di tingkat desa dimana pembangunan yang telah dilaksanakan dengan anggaran PNPM justru tidak dapat ditingkatkan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa dikarenakan lemahnya kebijakan terkait aset pembangunan PNPM.

Sesungguhnya penghentian PNPM dan menerbitkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan keseriusan upaya pemerintah pusat dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, ini dibuktikan pada APBN-P (anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan) tahun 2015 Pemerintah melakukan transfer langsung ke Rekening Kas Desa Anggaran yang bersumber dari APBN guna menggantikan PNPM yang telah dihentikan. Kegunaan Anggaran Dana Desa inipun dirumuskan melalui evaluasi Penerapan PNPM sebelumnya dimana anggaran yang dikucurkan dapat terserap melalui kegiatan pembangunan Fisik, Pemberdayaan, Pembinaan dan hanya sebagian kecil diperuntukan kegiatan Pemerintahan Desa, karena menurut penulis pada hakikat pembangunan ialah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi tercapainya kesejahteraan bagi rakyat khususnya masyarakat desa. Wujud dari masyarakat jika berkeinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana untuk mengembangkan upaya tersebut diperlukan suatu perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat.

Di tahun itupun banyak desa yang melakukan pendirian BUMDes yang merupakan perwujudan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan, ini merupakan salah satu percepatan tindak lanjut penerapan UU Desa dimana setiap desa wajib melakukan pendirian BUMDes agar dana yang dikucurkan dapat dikelola sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Tidak sampai disitu dalam PP No 11 Thn 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Thn 2014 tentang desa menerangkan bahwa penyertaan modal BUMDes dapat dari berbagai sumber yang tidak mengikat, ini merupakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan peran BUMDes guna mengangkat kesejahteraan masyarakat yang menjadikan peluang percepatan lebih dimungkinkan mengingat penyertaan modal didalamnya tidak hanya terpaku pada anggaran pemerintah seperti halnya PNPM. Dalam hal ini penulis menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisian akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya juga membenarkan bahwa kebijakan akan lebih berguna dan bermanfaat apabila dilihat sebagai arah untuk bertindak atau serangkaian keputusan yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, dimana tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertarikan Perspektif potensi industri konstruksi nasional untuk sukses juga disajikan secara rinci dalam detail dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah oleh industri konstruksi nasional, agar setiap daerah sadar akan pembangunan dan perubahan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Pembangunan Nasional Mencakup Demikian pula Upaya Peningkatan Semua Aspek Kehidupan Bangsa, Dapat Digunakan Sebagai Ideologi Pembangunan.

Menurut Goulet in Theresia, dkk dalam Prasjo, dkk (2013), kesejahteraan lebih dari sekedar kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman; melainkan juga dapat diturunkan dari indikator yang tersedia untuk masyarakat umum. Menurut BPS (2018) Kesejahteraan Masyarakat dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar rakyatnya, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dengan demikian budaya dan perilaku masyarakat dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggal dan lingkungannya. Dasar terbentuknya masyarakat sejahtera dapat diperoleh dari lingkungan yang membentuk pribadi manusia menjadi manusia sejahtera, dewasa ini kesejahteraan memang begitu luas diartikan oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan keadaan yang dialami oleh masyarakat lain yang lebih sulit bahkan hidup dibawah garis kemiskinan. Menurut pendapat peneliti adanya beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat antara lain faktor di dalam keluarga juga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendidikan, pekerjaan, pendapatan, umur, kepemilikan aset, tabungan dan jumlah anggota keluarga; sedangkan faktor luar yang mempengaruhi kesejahteraan adalah sudah meratanya akses barang dan jasa pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan dan lokasi tempat lingkungan. Jika dikaitkan dengan pola kehidupan masyarakat sekara, sangatlah realistis kedua faktor tersebut berperan dalam tolak ukur suatu kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Swaroop & Rajkumar dalam Arjun Darmawan and Slamet (2021) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat merupakan kunci dari pembangunan masyarakat, sehingga peningkatan ketiga indikator tersebut memberikan perspektif yang lebih baik dalam membantu masyarakat berkontribusi dalam pencapaian good governance. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika pemerintah begitu antusias dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, disini lain campur tangan pihak-pihak yang tidak mengikat memang sangat dibutuhkan. Seperti yang disampaikan pada pendahuluan ini, pemerintah telah memulai fokus peningkatan kesejahteraan warganya bahkan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2014 dan kemudian dimutakhirkan dalam program BUMDes yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. BUMDes ialah merupakan faktor yang sangat penting dalam pendayagunaan ekonomi lokal di daerah dengan berbagai ragam jenis potensi, pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa. Dalam hal ini, BUMDes mempunyai beragam variasinya menyesuaikan keadaan di daerah masing-masing, dengan demikian pengelolaan BUMDes yang semestinya dapat lebih terukur mengingat minimnya persaingan dalam skala besar.

Dalam penelitian ini prinsip tatakelola domain masyarakat adalah pemberdayaan dalam arti yang luas yaitu, dengan membangun kemampuan masyarakat desa sehingga terwujudnya social capital yang mampu menghantarkan kepada kesejahteraan rakyat. Hal tersebut di atas dapat terjadi apabila sosial capital benar-benar dapat diwujudkan, karena dengan terwujudnya sosial capital inilah financial capital (dana pembangunan) dapat dikelola secara optimal dan terdistribusikan dengan baik yang pada akhirnya berwujud kepada kesejahteraan masyarakat baik dalam ekonomi ataupun pembangunan yang merata. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program BUMDes semestinya tidak hanya sebagai pemantik permodalan melainkan perputaran perekonomian dengan meningkatkan keuntungan sebagaimana yang dikemukakan Jamaluddin et al. (2018) semakin giatnya kegiatan ekonomi masyarakat desa, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya BUMDes, sedangkan disini lain memudahkannya semangat gotong royong tetapi partisipasi masyarakat melalui prinsip swakelola meningkat. Penyertaan modal pada BUMDes sangat beragam dimasing-masing desa, namun diatur

dalam peraturan di tingkat kabupaten agar pengendalian anggaran tidak sulit dan tidak mengurangi target pembangunan di tingkat kabupaten.

Dalam proses persuasi, diharapkan populasi BUMDes mampu mendorong perekonomian dan memperkuat spiral ke bawah. Setiap aset ekonomi yang ada di kabupaten harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat kabupaten. Sebagai sarana untuk memperkuat pandangan ekonomi masyarakat desa, prinsip dan filosofi BUMDes harus dibahas dengan saling menghormati dan terbuka. Dalam prosesnya saat ini, BUMDes akan bekerja sama dengan tujuan meningkatkan jumlah upah desa kelahiran asli untuk memajukan agenda ekonomi rakyat, yang akan menunjuk BUMDes sebagai organisasi yang akan bertanggung jawab atas pertumbuhan BUMDes. Usaha ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran individu yang meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Melihat posisi BUMDes ini dalam menghadapi kenyataan semakin berkembangnya penekanan modal lokal dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat sulit sekali. Latar belakang dan pendahuluan yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya BUMDes ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosioekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan maupun masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi dan desentralisasi penyediaan barang dan jasa.

Pembangunan BUMDes di masyarakat pembangunan dapat didefinisikan sebagai strategi utama dalam perekonomian pembangunan yang menghasilkan produksi barang dan jasa dalam memajukan masyarakat. Pertumbuhan krisis ekonomi dapat disebut sebagai krisis ekonomi makro dalam arti luas. Dari suatu masa ke masa berikutnya, kemampuan suatu bangsa untuk memproduksi barang-barang akan selalu mengalami pertambahan dari segi kuantitas dan kualitas. Investasi akan meningkatkan jumlah modal barley. Teknologi yang digunakan sudah mutakhir. Sebaliknya, tenaga kerja bertambah sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, dan pengembangan profesional serta pendidikan mereka telah meningkatkan keterampilan mereka. Dalam kebanyakan kasus, pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya tidak selalu mengakibatkan pertambahan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor produksi. Kapasitas produksi yang terukur sering meningkat.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, menurut Gunawan (2013) metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, menurut Moleong et al. (2015) metode Observasi diperlukan untuk memahami pattern of life yang dijadikan fokus penelitian, sedangkan wawancara mendalam diperlukan untuk menyingkap makna yang tersembunyi sebagai pattern for life. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Selatan, penentuan tempat ini didasarkan pada lingkungan peneliti yang berada di kabupaten lampung selatan. Informan yang ditetapkan untuk dilakukan wawancara ialah yang membidangi kegiatan dalam lingkup pengelolaan BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan, observasi dilakukan kepada unit BUMDesa yang dianggap sukses pengelolaannya, kemudian analisis data yang dilakukan dengan menggunakan Teknik reduksi data yang kemudian disajikan guna penarikan kesimpulan. Lebih jauh, menurut Miles dan Huberman dalam Suwendra (2018) menjelaskan tentang proses analisis data secara interaktif yang dimulai dari reduksi data (data reduction), display data (data display), dan verifikasi data (data verification).

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa penyertaan Modal BUMDes dapat dari berbagai sumber yang tidak mengikat, ini menjadikan celah baru bagi desa yang akan mengembangkan perekonomian di wilayahnya dengan menambahkan penyertaan modal BUMDes dari SiLPA (Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran) dari tahun sebelumnya. Kemampuan penyerapan anggaran di tingkat desa sangat bergantung pada letak geografis desa itu sendiri, semakin wilayahnya sulit dijangkau maka secara otomatis semakin lambat pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada SiLPA dana desa menjadi cukup besar, jika penyerapan SiLPA tahun sebelumnya tidak tepat sasaran maka akan berdampak penyerapan anggaran tahun berjalan tidak maksimal. Inilah yang menjadikan belanja penyertaan modal menjadi alternatif dalam penyerapan anggaran di desa yang juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun demikian, karena BUMDes bergerak pada bidang usaha yang sangat bervariasi dan sangat bergantung dengan potensi di desa itu sendiri menjadikan sebuah tantangan yang menarik dalam perputaran perekonomian di desa, tidak sedikit BUMDes yang beralih usaha demi menyelamatkan usaha yang dikembangkannya. BUMDes sendiri dirancang oleh pemerintah guna mengangkat kesejahteraan masyarakat di tingkat desa menjadikannya sebuah badan usaha yang yang tidak memiliki persaingan dengan masyarakatnya sendiri, ini dilakukan agar tidak terjadi monopoli usaha dimana BUMDes yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi pesaing dengan modal besar dan dengan struktur organisasi yang baik.

Pembangunan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengangkat kesejahteraan masyarakatnya, upaya ini dilakukan terus menerus sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan keseriusan pemerintah dalam mengangkat kesejahteraan masyarakatnya, di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 256 Desa yang terbagi di 17 kecamatan, dengan demikian setidaknya ada 256 BUMDes yang aktif dan mengelola keuangan negara sejak ditetapkannya pengelolaan Anggaran Dana Desa yang ditransfer dari APBN oleh pemerintah pusat. Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang petunjuk teknis perhitungan dana desa telah diatur besaran penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, ini dilakukan guna membuat batasan penyertaan modal yang tidak diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No6 Thn 2014 tentang Desa.

Variasi pengelolaan BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan sangat beragam, bahkan dalam satu BUMDes terdapat beberapa cabang usaha yang dikelola guna meminimalisir potensi kerugian yang akan timbul. Seperti halnya usaha BUMDes yang bergerak pada penyewaan tarub dan panggung belakangan mengalami penurunan diakibatkan kondisi wabah penyakit dan larangan berkerumun, secara tidak langsung BUMDes yang bergerak di bidang usaha tersebut harus dapat bersiasat dengan kondisi pasar, dengan kata lain variasi bidang usaha yang beragam sesungguhnya memungkinkan badan usaha bertahan dengan tantangan eksternal yang tidak terduga sebelumnya. Penelitian ini merupakan upaya pembuktian penulis atas keputusan pemerintah yang tanpa ragu menghentikan program pemberdayaan sebelumnya dan menjalankan program baru guna mengangkat kesejahteraan masyarakat, banyak variasi kebijakan yang dibuat namun cenderung dilaksanakan dengan percobaan sebelum diterapkan secara menyeluruh, upaya pembentukan BUMDes dapat berdampak begitu luas dan berkesinambungan. Selain itu penelitian penelitian yang sebelumnya telah diangkat lebih memfokuskan pada kesuksesan BUMDes di suatu desa saja. Semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan setidaknya sudah terdapat 571 cabang usaha dari 256 BUMDes yang ada, dengan modal mencapai Rp. 57.158.850.296,- dan tercatat di tahun 2020 dapat menyumbang untuk PADes (Pendapatan Asli Desa) Rp. 1.419.775.526,- dan terbagi di 256 desa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan demikian peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan BUMDes merupakan program yang menjanjikan bagi pemerintah dalam upaya menjawab tantangan isu kemiskinan serta kesejahteraan. Bukanlah hal yang mudah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin diraih dengan strategi kebijakan yang tepat, program yang menunjang serta dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat. Kini perhatian masyarakat dalam mengupayakan kehidupan yang layak tidak hanya bergantung pada kesempatan kerja atau peluang usaha di wilayah perkotaan saja, dengan pertumbuhan perekonomian di wilayah kecil memungkinkan perputaran ekonomi di wilayah itu semakin berkembang dan menjadi kekuatan

membangun lingkungan yang sejahtera kemudian pada akhirnya melahirkan kepribadian masyarakat yang sejahtera hingga memutus mata rantai kemiskinan dan hidup prasejahtera yang selama ini menjadi konsentrasi pemerintah. Tidak sampai disitu saja, perwujudan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari intensitas pemerintah dalam melaksanakan programnya, terbukti pada masa sulit pemerintah yang dilanda permasalahan anggaran, tidak mempengaruhi secara signifikan transfer Anggaran ke Rekening Kas Desa, ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

Sebagai upaya desa dalam meningkatkan kemampuan keuangan pembangunan daerah, pemerintah berperan membentuk berbagai usaha-usaha desayang sah yang dapat berupa pajak, serta pungutan-pungutan desa yang mana dapat menjadipendapatan asli deaerah. Dilihat dari program BUMDes yang asudah ada di Kabupaten Lampung Selatan antara lain kelompokusaha bersama dan koperasi simpan pinjam. Ini bergerak dalam bidang kerajinan dan peminjaman modal bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha-usaha. Dalam mencari sumber dana bagi pendapatan asli desa pada saat ini belum optimal karena modal dan pendanaan yang terbatas sehingga keuntungan saat ini hanya diputarakan kedalam program Badan Usaha Milik Desa agar program-program dan usaha-usaha yang sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai tujuanbersama. Pada saat ini saja pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan sudah ada peningkatan yang mana dana tersebut berasal dari bantuan Badan Usaha Milik Desa sehingga akan adanya pemasukan bagi daerah dengan adanya mikro sektor informal belum berperan dengan baik dalam mengembangkan usaha.

Penyertaan modal BUMDes yang diharapkan dapat menopang perekonomian di tingkat dasar kini mulai memasuki babak baru dimana unit usaha yang dikelola oleh BUMdes mulai berkembang. Dari 256 BUMDes di wilayah Kabupaten Lampung Selatan setidaknya di tahun 2020 terdapat 47 BUMDes dengan status berkembang, 89 BUMDes dengan status Tumbuh, dan 120 BUMDes dengan status dasar. Ini membuktikan pengelolaan BUMDes pada dasarnya memiliki potensi perkembangan yang baik ditengah minimnya sumberdaya manusia di tingkat desa. Kondisi inipun pada akhirnya membuktikan ketepatan pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap permasalahan kesejahteraan masyarakat, dan secara tidak langsung menjawab keraguan yang menyayangkan peralihan program sebelumnya yang sudah dianggap sukses namun dihentikan. Di Kabupaten Lampung Selatan Sendiri masih begitu banyak kekayaan yang dapat diekplorasi melalui BUMDes, sampai dengan tahun 2020 kekayaan alam yang dikelola oleh BUMDes baru sebatas pariwisata, belum menunjukkan kearah pengelolaan hasil bumi, mengingat Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan wilayah penghasil pertanian seperti, padi, kelapa, pisang, getah karet, kakao dll. Kondisi ini menunjukkan peluang perkembangan BUMDes yang masih sangat menjanjikan dengan pengelolaan yang lebih baik. Ini merupakan keuntungan geografis wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang berada tepat berseberangan dengan kota-kota besar di Pulau Jawa, keuntungan geografis ini tentunya tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Pulau Sumatera.

Kemudian, perlu untuk menjawab keprihatinan masyarakat desa tentang penggunaan desa dana sebagai modal BUMDes. Saat ini, menurut sebagian besar masyarakat desa, dana dari desa hanya digunakan untuk membangun infrastruktur di dalam desa. Sebab, penggunaan dana desa saat ini untuk membangun infrastruktur diprioritaskan. Dengan keunggulan infrastruktur Lampung Selatan dibandingkan dengan kabupaten lain, desa-desa di sana memiliki kemauan yang lebih besar untuk menggunakan dana sumbangan untuk mendanai BUM-Des. Pengelolaan BUMDes, bagaimanapun, biasanya berlangsung secara profesional dibandingkan dengan kesopanan yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) pengelolaan pengalaman sering rawan (BUMD). Untuk meningkatkan secara otomatis dalam kegiatan dan pelaku ekonomi di pedesaan, pembangunan BUMDes sangat direkomendasikan. Ketika pembangunan ekonomi didesentralisasikan di wilayah tertentu, seperti desa, itu juga terdesentralisasi dalam hal infrastruktur nasional. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi sedang dipertimbangkan kembali mengingat bagaimana pertumbuhan ekonomi diterapkan, yang akan berdampak pada setiap sektor. Banyak anggota masyarakat yang merasa termotivasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai akibat dari pertumbuhan BUMDes. Hal ini didukung dengan banyaknya masyarakat Desa yang

mendapatkan dampak positif dari keberadaan BUMDes yang bersangkutan. Keberlangsungan BUMDes sebagai lembaga ekonomi tergantung dari beberapa hal, seperti bagaimana masyarakat desa dapat memanfaatkan dan melakukan pembangunan jika panjang dengan potensi apapun yang ada di daerahnya.

Mengenai hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa sudah baik dalam memberikan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya, Badan Usaha Milik Desa sudah memberikan efek yang baik dalam menyumbangkan pendapatan asli desa dan sudah terlihat dan sudah di pergunakan dengan baik, hal ini terlihat bahwa masyarakat merasakan hasil pendapatan asli desa seperti kepengurusan adanya desentralisasi atau meratanya pembangunan ekonomi dan fasilitas yang di rasakan di setiap masyarakat di Lampung Selatan. Pemerintahan Desa merupakan hal yang sangat vital yang saat ini memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya Alam serta pembangunan infrastruktur dimulai dari satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa sehingga terciptanya pembangunan yang bersifat desentralisasi. Pembangunan tidak lagi selalu bergantung kepada pembangunan dari pusat ke daerah melainkan menggunakan pembangunan yang dimulai dari daerah, hal ini membuktikan bahwa Desa sebagai satuan masyarakat asli bangsa Indonesia mendapatkan eksistensinya.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang nantinya dapat bersama-sama membangun daerah dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada guna adanya desentralisasi pembangunan daerah yang di hasilkan berhasilnya BUMDes yang ada di setiap desa Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan setidaknya sudah terdapat 571 cabang usaha dari 256 BUMDes yang ada.
2. Penyertaan modal BUMDes dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Rp. 57.158.850.296,- dan tercatat di tahun 2020 dapat menyumbang untuk PADes (Pendapatan Asli Desa) Rp. 1.419.775.526,-.
3. Dari 256 BUMDes yang berjalan tercatat Sudah 47 BUMDes dengan status berkembang, 89 BUMDes dengan status Tumbuh, dan 120 BUMDes masih berstatus dasar.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih saya sampaikan kepada Allah SWT atas kesehatan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini, kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan sehingga terselesainya tulisan ini serta Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Desa, Para Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan serta pengelola BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Afifuddin. 2012. Pengantar administrasi pembangunan (konsep, teori dan implikasinya di era reformasi).https://www.academia.edu/30100722/Resume_Buku_Pengantar_Administrasi_Pembangunan.
- Akbaruddin, Syaiful. 2018. "Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Program." Kebijakan Dan Manajemen Publik 6: 1-7.
- Arjun Darmawan, Luky, and Kuwat Slamet. 2021. "Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik, Dan Manajemen Risiko Organisasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah."

- JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) 07 (01): 73–88. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i1.3033>.
- Bappenas RI. 2011. “Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan.” Direktorat Permukiman Dan Perumahan, no. c: 1–16.
- Basuki, Agung. 2014. “Implementasi Paradigma Baru Pemerintahan Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah,” no. 2: 27–33.
- Dahlan, Ahmad, and Santosa 'Irfaan. 2014. “Menggagas Negara Kesejahteraan.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 2 (1): 1–22. <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22>.
- Febriany, Vita, Nina Toyamah, Justin Sodo, and Sri Budiati. 2011. “Qualitative Impact Study for PNPM Generasi and PKH on the Provision and the Utilization of Maternal and Child Health Services and Basic Education Services in the Provinces of West Java and East Nusa Tenggara,” no. January: 1–101. http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/pnpmgenerasi_eng.pdf.
- Gunawan, Imam. 2013. “Metode Penelitian Kualitatif,” 1–14.
- Irwantoro, I, and I Noviandari. 2019. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Di” *Cakrawala: Jurnal Litbang ...* 13 (1): 110–18.
- Iskandar, Hartoyo, Ujang Sumarwan, and Ali Khomsan. 2010. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga.” *Kesehatan Masyarakat*, no. 1: 133–41.
- Jamaluddin, Yanhar, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, and Rd Ahmad Buchari. 2018. “Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 6 (1): 14–24.
- Kelly, Tatiana Perez. María Fernanada. 2020. “KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2007: 99–107.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan. 2018. “Menelisik Program Pembangunan Nasional Di Era Pemerintahan Soeharto.” *Journal of Government: Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* 4 (1): 71–90.
- Moleong, L.J., Rosda, Sandu Siyoto, and Ali Sodik. 2015. “5. Metode Penel. Kualitatif.” *Journal of Visual Languages & Computing* 11 (3): 55. https://www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral.pdf.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 16th ed. Jakarta : Balai Pustaka.
- Purwadarminta, W.J.S. (Welfridus Joseph Sabariyah), 1903-1968. (1999). *Kamus umum bahasa Indonesia / susunan W.J.S. Poerwadarminta ; diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*, Jakarta :: Balai Pustaka.
- Prasojo, Fauziah, Rizky, Luluk. 2013. “Peran Pemerintah Masyarakat Dalam Pembangunan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Purwoko. 2010. “SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH REFORMASI Purwoko.” *Ilmu Politik* 1 no.: 1–14.
- Statistik, Badan Pusat. 2018. “INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2018 WELFARE.”
- Sudjatmiko, Budiman. 2014. “BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA Oleh : Budiman Sudjatmiko Komisi II DPR RI – Fraksi PDIP,” 1–39.
- Sukarwo, Wirawan. 2017. “Krisis Identitas Budaya: Studi Poskolonial Pada Produk Desain Kontemporer.” *Jurnal Desain* 4 (03): 311. <https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v4i03.1869>.
- Suryono, Agus. 2018. “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat.” *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6 (2): 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*. NilaCakra Publishing House, Bandung. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.